

NOTA KESEPAHAMAN

PT ERA MEDIA INFORMASI
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
TENTANG

KERJA SAMA DALAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA-WIRAUSAHA MUDA
DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Nomor : 014/DIR-HF/IV/2019

Nomor : B-051/Un.10.0/R/HM.01/4/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Hendri Firzani, S.H. selaku Direktur PT Era Media Informasi, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Era Media Informasi, yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta, beralamat di Gedung GATRA, Jalan Kalibata Timur IV Nomor 15 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, yang berkedudukan dan berkantor pusat Jalan Walisongo Nomor 3-5, Kota Semarang 50185 Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", menerangkan terlebih dahulu bahwa;

PIHAK PERTAMA adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang media yang menerbitkan portal berita GATRA.com dan saat ini telah memiliki aplikasi berita 'E-News GATRA.com'

PIHAK KEDUA adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang telah terakreditasi Kementerian Ristek.

Bahwa PARA PIHAK sepakat menandatangani nota kesepahaman kerja sama dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa dengan tujuan mencetak wirausaha-wirausaha muda di bidang media sebagai Mitra Berita Gatra (MBG).

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung bagi PARA PIHAK.
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan semangat kewirausahaan dan mencetak para pengusaha muda, baik di bidang media maupun *start-up* secara efektif dan efisien sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing masing.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

1. Koordinasi kelembagaan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan sebagaimana tujuan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini;
2. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi para mahasiswa dalam bidang jurnalistik dan *information & communications technology* (ICT)
3. Pengimplementasian model bisnis atau usaha yang akan dijalankan oleh mahasiswa.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan nota kesepahaman dilakukan oleh PARA PIHAK atas dasar iktikad baik dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK mempunyai tugas menentukan program kegiatan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan nota kesepahaman ini.
3. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan dari nota kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan **Perjanjian Kerja Sama** yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.
4. Perjanjian kerja sama sebagaimana disebutkan pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
5. Perjanjian kerja sama sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dibuat dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah nota kesepahaman ini ditandatangani.

PASAL 4
PENGHUBUNG

1. PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing masing dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini:
 - a. PT ERA MEDIA INFORMASI (GATRA MEDIA GROUP)
Penghubung: GATRA Biro Jawa Tengah
Alamat: Jl. S. Parman No. 55 Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232
Nomor telepon: (024) 8509221
E-mail: syamsul.hidayat@gatra.com

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Penghubung :
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat: Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, Jawa Tengah 50185.
Nomor Telepon (024) 7604554-7624334, Faksimili. (024) 7601293
Email : uin@walisongo.ac.id

2. Perubahan/penggantian penghubung atau alamat korespondensi harus diberitahukan kepada masing-masing pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak saat penandatanganan oleh PARA PIHAK.
2. Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Pihak yang berkeinginan memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri harus memberitahukan kepada pihak lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Nota kesepahaman ini juga dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini.

PASAL 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam nota kesepahaman ini, seperti tentang kegiatan dan jadwalnya, personel, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam nota kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 7

PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Hendri Firzani, S.H.
Direktur



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag
Rektor

- b. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Penghubung :
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat: Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, Jawa Tengah 50185.
Nomor Telepon (024) 7604554-7624334, Faksimili. (024) 7601293
Email : uin@walisongo.ac.id

2. Perubahan/penggantian penghubung atau alamat korespondensi harus diberitahukan kepada masing-masing pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak saat penandatanganan oleh PARA PIHAK.
2. Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Pihak yang berkeinginan memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri harus memberitahukan kepada pihak lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Nota kesepahaman ini juga dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini.

PASAL 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam nota kesepahaman ini, seperti tentang kegiatan dan jadwalnya, personel, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam nota kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 7

PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Hendri Firzani, S.H.
Direktur



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag
Rektor

